



**PENETAPAN**

**Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**Burhanuddin**, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh/01 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Kuta Meugat Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 22 November 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal dengan Nomor: 303/Pdt.P/2024/PN Bna, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah**;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 451/36/PLG/2024 dan No. 451/37/PLG/2024, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Raja melalui Keuchik Gampong Peulanggahan, Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di rumah kediamannya di Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh;
3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

**Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 1 dari 7.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah;
4. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171060108830001 atas nama Burhanuddin, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171062002080479 atas nama Burhanuddin sebagai Kepala Keluarga, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/004/X/2020 atas nama Burhanuddin, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 451/36/PLG/2024 tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Yuswar, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 451/37/PLG/2024 tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Hasnah, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Miftahuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena 1 (satu) gampong dengan Pemohon;

**Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 2 dari 7.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah;
- Menyatakan bahwa Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Akta Kematian Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah dan Pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

1. **Saksi Teuku Muzakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena 1 (satu) gampong dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah;
- Menyatakan bahwa Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Akta Kematian Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah dan Pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (*posita*) dan permintaan (*petitum*);

**Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 3 dari 7.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara saksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian **Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah** dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta Para Saksi yaitu **Miftahuddin** dan **Teuku Muzakir** masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara saksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama **Burhanuddin** merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 01 Agustus 1983, bertempat di Jalan Kuta Meugat Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh tanda bukti P-1 dan P-2, di mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memperoleh Penetapan Akta Kematian atas nama **Bapak Yuswar dan Ibu Hasnah**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penetapan Akta Kematian **Bapak Yuswar dan Ibu**

*Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 4 dari 7.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasnah**, yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan penetapan Akta Kematian, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan Akta Kematian tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap kematian berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Para Saksi **Miftahuddin** dan **Teuku Muzakir** dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Yuswar dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di rumah kediamannya di Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah**, yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah** Pemohon yang bernama Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di rumah kediamannya di Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum

**Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 5 dari 7.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan Akta Kematian **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di rumah kediamannya di Gampong Peulanghahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di rumah kediamannya di Gampong Peulanghahan Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian **Bapak Yuswar** dan **Ibu Hasnah** dapat didaftarkan di dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh **SAID HASAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURAIYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 6 dari 7.*



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**SURAIYA, S.H.**

**SAID HASAN, S.H.**

Perincian biaya :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Materai .....          | : Rp10.000,00;        |
| 2. Redaksi .....          | : Rp10.000,00;        |
| 3. Proses.....            | : Rp75.000,00;        |
| 4. Pendaftaran).....      | : Rp30.000,00;        |
| 5. <u>PNBP Relas.....</u> | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah                    | : Rp135.000,00;       |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Penetapan Nomor : 303/Pdt.P/2024/PN Bna. Hal. 7 dari 7.**